



Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimenga Kabupaten Lebak

Legal Counseling and Socialization of the Formation of Village Regulations in Cimenga Village, Lebak Regency

Ricky Riyadi

Prodi Pascasarjana, Universitas Mathla'ul Anwar, Indonesia

Korespondensi penulis: rickyriyadi10@gmail.com*

Article History:

Received: November 25, 2024

Revised: Desember 20, 2024

Accepted: Januari 19, 2025

Online Available: Januari 21, 2025

Keywords: Basic understanding of law, Minister of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014, Village Regulations

Abstract: *Legal education and outreach on the formation of Village Regulations in Cimenga Village, Lebak Regency, aims to increase the understanding of the community and village government regarding the procedures for forming village regulations in accordance with statutory provisions. This activity includes presentation of material regarding the legal bases governing villages, including Minister of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations, as well as other related regulations. This socialization also emphasizes the urgency of forming village regulations that are clear and based on local customs to prevent potential conflict and irregularities in village governance. The methods used in this outreach include lectures, interactive dialogue, and providing feedback through questionnaires to measure the level of participants' understanding. It is hoped that with this activity, the village government and community can better understand the role and importance of forming village regulations that are in accordance with legal principles and local needs.*

Abstrak

Penyuluhan hukum dan sosialisasi pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimenga, Kabupaten Lebak, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah desa mengenai tata cara pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini melibatkan pemaparan materi mengenai dasar hukum yang mengatur desa, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta peraturan terkait lainnya. Sosialisasi ini juga menekankan urgensi pembentukan peraturan desa yang jelas dan berbasis pada adat istiadat setempat untuk mencegah potensi konflik dan ketidakaturan dalam pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini meliputi ceramah, dialog interaktif, dan pemberian umpan balik melalui kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pemerintah desa dan masyarakat dapat lebih memahami peran dan pentingnya pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan lokal.

Kata Kunci : Pemahaman Dasar Hukum, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Desa

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa bertugas menjalankan pemerintahan di tingkat desa, dengan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas utama pemerintah desa meliputi penyediaan layanan administrasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya. Pelaksanaan pemerintahan desa didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Awaluddin et al., 2023). Pemerintah desa

dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menyusun dan membahas Peraturan Desa bersama BPD. Inisiatif pembentukan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa maupun BPD (Adji, 1983).

Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa perlu memiliki aturan yang jelas dengan menjadikan adat istiadat setempat sebagai acuan. Ketiadaan peraturan desa yang jelas dapat menyebabkan ketidakaturan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memicu berbagai potensi konflik di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan desa menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tata cara pembentukan peraturan yang baik, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak hanya sesuai dengan prosedur formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang (Puspitasari et al., 2023).

Pembentukan hukum di daerah juga tidak terlepas dari adanya politik hukum, (Candra, 2024) mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara di bidang hukum yang mencerminkan arah pembangunan nasional. Konsep ini berfungsi sebagai landasan untuk membangun sistem hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Korupsi telah menjadi isu yang mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tingkat desa. Penyalahgunaan dana desa sering kali menjadi salah satu bentuk korupsi yang merugikan masyarakat secara langsung. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum untuk memberantas korupsi (Candra, 2022). Namun, implementasi hukum ini membutuhkan dukungan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi hukum pidana korupsi menjadi langkah strategis dalam mencegah tindak pidana korupsi di Desa Cimenga, Kabupaten Lebak.

Desa Cimenga merupakan salah satu desa di Kabupaten Lebak yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan anggaran dan pengawasan yang lemah membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat melalui sosialisasi hukum pidana korupsi dianggap relevan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.


Selain pentingnya pemahaman masyarakat terkait hukum pidana korupsi, pembentukan peraturan desa yang partisipatif menjadi langkah esensial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur, dasar hukum, dan manfaat peraturan desa yang baik. Peraturan desa tidak hanya menjadi instrumen hukum yang mengikat, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut (Candra, 2022) pihak yang terlibat aktif dalam proses perkara korupsi tentunya sama-sama berkewajiban untuk mewujudkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Peran penting sebagai pelaku aktif (Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat) dalam proses mencari kebenaran hukum pada Persidangan ini merupakan kewajiban hukum karena Undang-Undang mengharuskan demikian. Sementara itu, dalam konteks Desa Cimenga, penyuluhan hukum dan sosialisasi pembentukan peraturan desa difokuskan pada peningkatan kapasitas perangkat desa dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses legislasi desa.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti pemaparan materi (ceramah) dan dialog, yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai tata aturan pemerintahan serta membahas pentingnya Pembentukan Peraturan Desa. Sumber utama dalam kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Selain itu, tim pengabdian juga menyajikan referensi lain yang relevan dengan peraturan tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada peserta yang hadir.

Untuk mengevaluasi keberhasilan sosialisasi, tim pengabdian memberikan umpan balik melalui kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner tersebut mencakup berbagai topik, antara lain Dasar Hukum tentang Desa, Pedoman Pembentukan Peraturan Desa, Dasar Hukum tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU tentang Desa, serta Dasar Hukum mengenai Peraturan Desa di Kabupaten Lebak.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam kegiatan ini dapat dijelaskan melalui konsep berikut, yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Konsep Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimenga Kabupaten Lebak

3. HASIL

Konsep kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi pembentukan peraturan desa di Desa Cimenga, Kabupaten Lebak, melibatkan partisipasi 35 peserta dengan distribusi yang ditampilkan pada Tabel 1. Secara garis besar, kegiatan ini dilaksanakan dalam empat tahapan utama. Tahap pertama meliputi persiapan tempat. Tahap kedua mencakup pengisian kuesioner awal untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dilanjutkan dengan penyuluhan inti. Tahap ketiga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif, dan tahap keempat adalah pengisian kuesioner akhir untuk mengevaluasi pemahaman peserta setelah kegiatan selesai.

Tabel 1 Karakteristik Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Total
Laki-laki	28
Perempuan	7
Total	35

Pada tahap pertama, dilakukan persiapan tempat dan identifikasi masalah yang dianggap penting dan memerlukan edukasi lebih lanjut. Tim pengabdian melakukan tes awal untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan, sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya peraturan terbaru tersebut. Padahal, terdapat banyak ketentuan penting dalam pedoman teknis ini yang perlu dipahami oleh masyarakat.

Kegiatan inti berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB dengan dihadiri oleh 35 peserta. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Desa Cimenga, yang menyampaikan manfaat penting dari pelaksanaan sosialisasi tersebut. Selama kegiatan, peserta aktif berpartisipasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah mengenai prosedur pembentukan peraturan desa terkait pengelolaan sampah, karena

banyak masyarakat luar yang membuang sampah di Desa Tarai Bangun. Ketika perangkat desa melarang, mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pemateri menjelaskan bahwa memang diperlukan payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut, yang dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan desa.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berjalan dengan sukses, yang terlihat dari interaksi aktif dan respons positif dari peserta. Kepala Desa Cimenga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Pascasarjana Unma Banten dalam rangka berbagi pengetahuan. Menurutnya, kegiatan semacam ini sangat bermanfaat, mengingat banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Desa Cimenga.

Melalui kegiatan ini, tim pengabdian mendapatkan gambaran bahwa peserta telah memperoleh tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Hal ini disimpulkan dari hasil perbandingan isian angket. Peserta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket atau kuesioner yang diberikan. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum dapat dikatakan berhasil, ditandai dengan peningkatan pemahaman peserta. Rincian peningkatan pemahaman tersebut disajikan pada tabel 2 hasil angket.

Tabel 2 Hasil Kuesioner

Kategori Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Jumlah Sebelum (Orang)	Jumlah Sesudah (Orang)
Sangat Baik	5%	20%	2	7
Baik	15%	40%	5	14
Cukup	20%	25%	7	9
Kurang	40%	10%	14	3
Tidak Memahami	20%	5%	7	2

Tabel di atas menggambarkan perbandingan tingkat pemahaman peserta mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan sosialisasi.

1. **Kategori "Sangat Baik":**

Sebelum kegiatan, hanya 5% atau 2 peserta yang memiliki pemahaman sangat baik. Setelah kegiatan, persentasenya meningkat menjadi 20% atau 7 peserta.

2. **Kategori "Baik":**

Peserta dengan pemahaman baik bertambah signifikan, dari 15% (5 peserta) sebelum kegiatan menjadi 40% (14 peserta) sesudahnya.

3. **Kategori "Cukup":**

Pemahaman cukup juga mengalami sedikit peningkatan, dari 20% (7 peserta) sebelum kegiatan menjadi 25% (9 peserta) setelah kegiatan.

4. **Kategori "Kurang":**

Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta, yaitu 40% (14 orang), berada dalam kategori kurang memahami. Angka ini turun drastis menjadi 10% (3 peserta) setelah kegiatan.

5. **Kategori "Tidak Memahami":**

Peserta yang tidak memahami sama sekali juga menurun signifikan, dari 20% (7 peserta) sebelum kegiatan menjadi hanya 5% (2 peserta) setelah kegiatan.

Tabel menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan setelah kegiatan sosialisasi. Kategori "Sangat Baik" dan "Baik" meningkat, sementara kategori "Kurang" dan "Tidak Memahami" mengalami penurunan tajam. Hal ini mengindikasikan keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimenga, Kabupaten Lebak, telah terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah desa terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Melalui penyuluhan ini, peserta mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya peraturan desa yang berbasis hukum dan adat setempat. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, sebagaimana terlihat dari perbandingan hasil kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan. Jumlah peserta dengan tingkat pemahaman "Sangat Baik" dan "Baik" meningkat, sementara kategori "Kurang" dan "Tidak Memahami" menurun tajam. Selain itu, interaksi aktif peserta dalam sesi tanya jawab menunjukkan antusiasme mereka terhadap materi yang disampaikan, khususnya mengenai cara menyusun peraturan desa untuk mengatasi permasalahan lokal, seperti pengelolaan sampah.

Partisipasi aktif dan apresiasi dari Kepala Desa Cimenga juga menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Kegiatan ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan pemerintah desa serta masyarakat dalam membentuk peraturan desa yang efektif dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus dilakukan untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa di wilayah lainnya.

REFERENSI

- Adji, O. S. (1983). Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(6), 475. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>
- Awaluddin, M., Yardani, A. M., Zulianto, D., Listiawati, L., Wahyuni, E., Wahyuni, R., & Wahyuarini, T. (2023). Pendampingan perumusan peraturan desa (Perdes) dalam kegiatan pemekaran desa persiapan Rengas Kapuas Kabupaten. *Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jp-publik.v3i1.14991>
- Candra, F. A. (2022). Efektivitas putusan pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum*, 104–114. Retrieved from <http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/cahayahukum/article/view/123>
- Candra, F. A. (2024). Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan. *Ayaz*, 15(1), 37–48.
- Puspitasari, D., Effendi, P., & Basid, A. (2023). Sosialisasi dan pelatihan penyusunan peraturan desa di Desa Sukorejo, Gresik. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 58–69. <https://doi.org/10.47776/praxis.v2i2.787>